

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang: a. bahwa untuk penyempurnaan acuan dalam pelaksanaan pemilihan direktur Politeknik Negeri Padang periode 2025-2029, perlu mengubah Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang No.1 tahun 2025 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang perubahan atas Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang No.1 tahun 2025 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode 2025-2029.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 82787/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG PERIODE 2025 – 2029.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) dan ayat (14) pasal 5 dalam Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode 2025 – 2029 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Syarat Calon Direktur meliputi:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- (3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- (4) Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat (2) Tahun di Perguruan Tinggi Negeri, atau paling rendah sebagai pejabat eselon Ia di lingkungan instansi pemerintah;
- (5) Bersedia dicalonkan menjadi Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
- (6) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh rumah sakit pemerintah;
- (7) Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh rumah sakit pemerintah;

- (8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (9) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- (10) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- (11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (12) Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- (13) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- (14) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyerahkan bukti tanda terima bagi aparatur negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 4 Juli 2025

KETUA SENAT



Zulhendri
Nip. 196505251990031003